

IKLAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk.
MEDIA INDONESIA, 6 MEI 2019
HAL : 17



ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

TRADISI CUCURAK: Sejumlah anggota Satlantas Polres Bogor memakan nasi liwet bersama saat tradisi *cucurak* di halaman masjid di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Tradisi *cucurak* atau makan bersama menjelang Ramadan tersebut sebagai rasa syukur dan untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota Satlantas Polres Bogor.

DPR Desak Penyiksa Napi Dipidana

SANKSI administrasi bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan aksi kekerasan terhadap narapidana tidak cukup. Polisi harus turun tangan mengusut dugaan pidananya.

"Peristiwa kekerasan di LP Narkotika Nusakambangan mengingatkan pada kita bahwa filosofi lembaga pemasyarakatan bertujuan membina narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Bukan sebaliknya, narapidana menjadi target penyalahgunaan wewenang dan jabatan

sipir di dalam penjara," ungkap anggota Komisi Hukum DPR RI Ahmad Sahroni, di Jakarta, kemarin.

Dia menanggapi kasus dugaan kekerasan yang dilakukan 13 petugas LP Narkotika Nusakambangan terhadap 26 narapidana narkotika pindahan dari Bali, akhir pekan lalu. Peristiwa itu menyebabkan Kepala LP berinisial HM dicopot dari jabatannya.

Lebih jauh Sahroni mengatakan sanksi administrasi tidak cukup bagi mereka yang bertindak tidak manusiawi, dan

memperlakukan sesamanya seperti hewan. Polisi wajib mengungkap keterlibatan setiap pihak yang melakukan kekerasan, memerintah, atau bahkan membiarkan peristiwa tidak manusiawi itu terjadi.

Seluruh aparat sipil negara, imbau politikus Partai NasDem itu, harus secara profesional dan proporsional dalam menyikapi dinamika di lingkungan kerja. ASN dididik sebagai pelayan masyarakat yang mengedepankan pendekatan sosial dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya.

"Sipir seharusnya menunjukkan sikap sebagai pembina, bukan penguasa arogan yang bisa semena-mena terhadap narapidana. UU melindungi narapidana dari sikap arogan seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Produksi Kemenkum HAM, Junaedi mengatakan HM dimutasi ke kantor Kemenkum HAM wilayah Jawa Tengah. Kabid Pembinaan LP Batu Irman Wijaya ditunjuk sebagai pengganti HM. (*/J-3)



PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk. ("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diadakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Mei 2019
Waktu : 09:30 WIB - selesai
Tempat : Menara Top Food
Jl. Jalur Sutera Barat No. 3
Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang
Kota Tangerang, Banten

Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. **Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku Perseroan Pada Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Direksi perusahaan terbuka wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik. Penunjukan akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. **Penetapan Gaji dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris dan Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besarnya Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan 113 UUPT, gaji dan tunjangan para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan gaji dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris harus ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

4. **Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menggunakan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan bermaksud merubah narasi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ini, bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan XI.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan;
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri RUPS Tahunan, dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPS Tahunan namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara;
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan dengan menghubungi Corporate Secretary, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Tangerang 15143, Banten;
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR;
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja; dan
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang RUPS Tahunan setidaknya 30 menit sebelum dimulainya RUPS Tahunan.

Tangerang, 6 Mei 2019
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Direksi